

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN**  
**TENTANG**  
**PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI**

**1. LATAR BELAKANG**

Memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, bahwa pemerintah daerah perlu membentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini serta menyusun pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengumpulan, verifikasi, validasi data dan informasi yang dilakukan oleh jejaring intelijen daerah, serta penyampaian laporan stabilitas daerah kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

**2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Hingga saat ini Kabupaten Sleman belum memiliki regulasi yang mengatur tentang pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini maupun pedoman lainnya dalam upaya pencegahan dini dan pendeteksian dini berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah yang dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, validasi data dan informasi yang dilakukan oleh Jejaring Intelijen Daerah, serta penyampaian laporan stabilitas daerah kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mempertimbangkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten Sleman.

**3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Peraturan Bupati tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Jejaring Intelijen Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendeteksian dini dan

pencegahan dini berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Sleman;

#### **4. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini antara lain:

- a. Terbentuknya Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Sleman;
- b. Terkumpulnya data dan informasi terkait stabilitas daerah secara cepat, tepat dan akurat;
- c. Tersusunnya Laporan Stabilitas Daerah secara periodik;
- d. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama intelijen di daerah;
- e. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam upaya penanganan potensi konflik sosial di daerah.

#### **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Pemerintahan daerah yang stabil dan situasi wilayah yang kondusif dapat tercipta apabila daerah memiliki kemampuan dalam pendeteksian dini dan pencegahan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Salah satu faktor yang menentukan kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan dini di daerah adalah kualitas informasi yang di-supply oleh Jejaring Intelijen Daerah. Agar dapat memberikan laporan stabilitas daerah secara cepat, tepat dan akurat kepada Pimpinan Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas dalam peningkatan kerjasama intelijen daerah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapabilitas jejaring intelijen dengan melibatkan seluruh institusi yang memiliki unit intelijen yang bertugas di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerjasama intelijen dimaksud.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini meliputi:

- a. Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Puskomin;
- b. Tata Kerja dan Prosedur Operasi Standar Puskomin;
- c. Penganggaran/ Pembiayaan Puskomin;
- d. Produk/Hasil Kerja Puskomin; dan

c. Pembinaan dan Pengawasan Puskommin.

## 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN


a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam pendeteksian dini dan pencegahan dini berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta meningkatkan kualitas kerjasama intelijen daerah.
- Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pengumpulan, verifikasi, validasi data dan informasi, serta penyampaian laporan stabilitas daerah kepada pimpinan daerah.

b. Arah pengaturan: menyediakan payung hukum berupa regulasi dalam upaya pendeteksian dini dan pencegahan dini berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan melalui metode pengumpulan, verifikasi, validasi data dan informasi, serta penyampaian laporan stabilitas daerah kepada pimpinan daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kabupaten Sleman,



Dra. Shavitri Nurmala Dewi, MA.  
Pembina Tingkat I, IV/c  
NIP 19660613 199203 2 007